

**PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMBERIAN MAHAR
OLEH MEMPELAI WANITA KEPADA MEMPELAI PRIA
SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI KASUS DI
KECAMATAN PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh :

Ayunda Putri Arini

A1011161151



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2021**

**PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMBERIAN MAHAR
OLEH MEMPELAI WANITA KEPADA MEMPELAI PRIA
SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI KASUS DI
KECAMATAN PONTIANAK KOTA
KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

OLEH :

AYUNDA PUTRI ARINI

NIM. A1011161151



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2021

**PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMBERIAN MAHAR
OLEH MEMPELAI WANITA KEPADA MEMPELAI PRIA
SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI KASUS DI
KECAMATAN PONTIANAK KOTA**

KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

AYUNDA PUTRI ARINI

NIM. A1011161151

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

**H. ASIKIN, S.H., M.Hum
NIP. 195801061988101001**

**Hj. ERNI DJUN'ASTUTI, S.H., M.H
NIP. 196106051986022001**

Mengetahui

Dekan

**Dr. SY. HASYIM AZIZURAHMAN, SH., M.Hum
NIP. 196305131988101001**

TANGGAL LULUS : 8 Januari 2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua	<u>H. Asikin, S.H., M.Hum.</u> NIP. 195801061988101001	Pembina Utama Muda / IV c	
Sekretaris	<u>Hj. Erni Djun' Astuti, S.H., M.H.</u> NIP. 196106051986022001	Pembina / IV a	
Penguji I	<u>Sugeng Susil, SH.,MH.</u> NIP. 195908081987031002	Pembina Utama Muda / IV c	
Penguji II	<u>Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M</u> NIP. 197308061000122001	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 1353 / UN22.1 / EP / 2020

Tanggal : 19 Febuari 2020

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ayunda Putri Arini
NIM : A1011161151
Bagian : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMBERIAN MAHAR
OLEH CALON MEMPELAI WANITA KEPADA CALON
Judul Skripsi : MEMPELAI PRIA SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI
KASUS MASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK
KOTA KOTA PONTIANAK.

Menyatakan dengan benar bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam mengasihkan karya ilmiah, sehingga kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pemikiran milik orang lain (hasil *plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 2021

Yang membuat pernyataan,

Ayunda Putri Arini
NIM. A1011161151

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: “ **PANDANGAN ULAMA TENTANG PMBERIAN MAHAR OLEH CALON MEMPELAI WANITA KEPADA CALON MEMPELAI PRIA SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI KASUS MASYARAKAT KOTA PONTIANAK**”

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Bidang Hukum Ekonomi. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nafsiatun, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung saya dalam pengerjaan Skripsi ini.
4. Bapak H.Asikin,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Hj. Erni Djun’Astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Sugeng Susila, SH.,MH., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahannya dalam Skripsi ini.
7. Ibu Evi Purwanti, SH., LL.M., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahannya dalam Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
10. Ibu Marselena dan Bapak Toto Suparto selaku kedua orang tua, dukungan dan bantuan kasih sayang dari mereka yang besar tanpa henti baik secara moril maupun materil, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
11. Mas Geged, Mbak Kiki, Dedek Feby, Mas Pay Jarot, Tete Eneng Erlita, Mbak Ima, Mas Ilham, Kak Yuni, serta keponakan tersayang, dan saudara yang lainnya, saudara yang sangat disayangi juga membantu memberikan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.
12. Sahabatku, teman seperjuangan dari Mahasiswa Baru hingga sekarang (Salsadilla, Vio, Aief, Yenny, Ade Wulan, Lidia, Farazetiara), serta Nozi Julina, Ambarwati, Dava Muhammad, Dhea Renanda, dan yang paling berjasa selalu mau di repotkan tanpa mengeluh setia memberi dukungan dan masukan Insya Allah menjadi calon suami, Hardyansyah. Terimakasih untuk semua nya

telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

13. Rekan-rekan sahabat Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, terutama Angkatan 2016 reguler A yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dalam proses pengerjaannya hingga akhir serta masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum ekonomi dan hukum pengangkutan pada kalangan pembaca dan peneliti.

Pontianak, 2021

Penulis,

Ayunda Putri Arini
NIM. A1011161151

ABSTRAK

Mahar merupakan suatu kewajiban yang di khusus kan hanya kepada calon mempelai pria saja. Dari jaman Nabi pemberian mahar ini pun sudah dilakukan walaupun batas kemampuannya hanya bisa memberikan mahar berupa cincin dari besi. Didalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 4 sudah dijelaskan bahwa : "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Didalam masyarakat Kota Pontianak terdapat suatu kebiasaan yang sudah turun temurun diikuti dan dicontoh dari masyarakat sekitar maupun dari sanak saudara, yang calon mempelai wanitanya memberikan sesuatu yang biasanya dimasyarakat Kota Pontianak menggunakan cincin emas yang telah disebutkan sebagai mahar kemudian diberikan kepada calon mempelai pria.

Penulis menggunakan metode penelitian empiris yang dimana metode penelitian empiris ini mengamati suatu kasus di kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi sosial atau klarifikasi terhadap suatu kebiasaan di masyarakat dengan cara mendeskripsikan sejumlah data yang di dapat melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Adapun menurut Ulama bahwa mahar hanya diberikan oleh calon mempelai pria saja dan bukan merupakan kewajiban bagi seorang calon mempelai wanita. Menurut Ulama Kalbar dalam kebiasaan masyarakat di Kota Pontianak ini yang calon mempelai wanitanya memberikan sesuatu yang telah disebutkan sebagai mahar kepada calon mempelai pria merupakan hanya sebatas pemberian hadiah semata dan bukan merupakan suatu pemberian mahar seperti yang dilakukan calon mempelai pria. Kebiasaan seperti ini juga dikategorikan ke dalam ranah kebudayaan dan bukan dalam koridor keagamaan.

Kata Kunci : Mahar, Pendapat Ulama, Kebiasaan, Kota Pontianak.

ABSTRACT

Dowry is an obligation that is specifically reserved for the prospective groom. From the time of the Prophet, this dowry had been done even though his limit was only to give a dowry in the form of a ring of iron. In the Al-Qur'an surah An-nisa verse 4 it has been explained that: "Give dowry to the woman (whom you marry) as a gift with full willingness, then if they give you part of the dowry with pleasure, then eat it (take it.) giving (as food) which is delicious again has good consequences ".

In the people of Pontianak City there is a habit that has been passed down from generation to generation to be followed and emulated from the surrounding community and from relatives, whose prospective bride gives something that is usually used in Pontianak City society using a gold ring that has been mentioned as a dowry and then given to the prospective groom.

The author uses an empirical research method where this empirical research method observes a case in real life in the form of speech, writing, and / or behavior that can be observed from a particular individual, group, community, and / or organization in a particular context setting that is studied from whole point of view. This study uses a descriptive approach that aims to describe the social situation or clarify a habit in society by describing a number of data obtained through interviews and literature study.

Meanwhile, according to the Ulama, dowry is only given by the prospective groom and is not an obligation for a prospective bride. According to the West Kalimantan Ulama, in the customs of the people in Pontianak City, the prospective bride and groom give something that has been mentioned as a dowry to the prospective groom is only a gift giving and not a dowry gift like what the prospective groom does. Habits like this are also categorized into the realm of culture and not in the corridor of religion.

Keywords: Mahar, Ulama Opinion, Habits, Pontianak City.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Tinjauan Pustaka	9
2. Kerangka Konsep	18
F. Hipotesis	19
G. Metode Penelitian	19

BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN MAHAR

A. Pengertian dan dasar hukum pemberian mahar menurut Hukum Islam	24
B. Prosedur pemberian mahar menurut Hukum Islam	30

C. Macam-macam mahar menurut Hukum Islam	33
D. Syarat-syarat Mahar	37
E. Akibat hukum pemberian mahar yang di lakukan oleh mempelai wanita	39

BAB III PENGOLAHAN DATA

A. Analisis Data.....	48
B. Pembuktian Hipotesis	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah pasangan yang menggunakan cincin emas sebagai mahar yang tercatat di kua kecamatan pontianak kota pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret	50
Tabel 2	Pengetahuan responden tentang pengertian mahar	51
Tabel 3	Pengetahuan responden tentang pengertian tukar cincin	52
Tabel 4	Mahar yang diberikan responden pada saat berlangsungnya pernikahan	53
Tabel 5	Responden yang melakukan prosesi tukar cincin yang telah disebutkan sebagai mahar setelah ijab dan kabul	54
Tabel 6	Alasan responden melakukan tukar cincin yang telah disebutkan sebagai mahar setelah ijab dan kabul	55
Tabel 7	Alasan responden menggunakan cincin emas sebagai mahar	56
Tabel 8	Pengetahuan responden mengenai didalam islam mahar hanya diwajibkan kepada calon mempelai priasaja	57
Tabel 9	Pengetahuan responden mengenai didalam islam mahar tidak boleh diberikan oleh calon mempelai wanita	58

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Daftar pertanyaan yang diberikan pada saat penelitian lapangan wawancara Ulama Kalimantan Barat.
- II. Daftar Angket (Kuisisioner Masyarakat Kota Pontianak).
- III. Daftar pasangan yang tercatat di KUA Kecamatan Pontianak Kota yang menggunakan cincin emas sebagai mahar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia. Pengertian perkawinan seperti yang telah di atur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya di pandang sebagai perbuatan hukum saja, melainkan juga di pandang sebagai perbuatan keagamaan. Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan mengatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam KHI Pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Pasal 3 KHI menyatakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Di dalam aturan hukum islam untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah maka harus di penuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun yang di maksud dengan syarat sah perkawinan yang dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 6 ayat 1

yang menentukan bahwa “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”, jadi dalam melangsungkan suatu perkawinan bukan didasarkan atas unsur paksaan siapapun dan harus dilakukan atas kehendak kedua calon mempelai.

Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan apabila calon suami atau calon isteri belum berumur maka calon mempelai yang akan melakukan perkawinan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari orang tua ataupun walinya, karena apabila mereka dianggap belum dewasa secara hukum. Apabila izin dari kedua orang tua kemudian tidak didapat maka kedua calon mempelai harus meminta izin kepada pengadilan.

Terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi **“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”**. Kedua calon mempelai yang akan melangsungkan akad nikah harus mencapai usia yang diatur dalam Undang-undang ini. Adapun yang termasuk rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

Meskipun mahar tidak tertuang didalam syarat maupun rukun nikah, tetapi mahar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam berlangsungnya suatu pernikahan terutama dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami

terhadap calon istrinya serta perlambangan kesediaan calon istri menjadi istrinya. Mahar merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istri dan menjadi hak istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk memergaulinya secara *ma'ruf*.¹

Pendapat ulama fiqih mengenai mahar, sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasaan atas dirinya.
2. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan atau persetubuhan.
3. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan setelah persetubuhan dengannya.
4. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar adalah sesuatu yang didapatkan oleh perempuan akibat dari suatu pernikahan atau persetubuhan.
5. Mazhab Hambali mendefinisikan mahar adalah sebagai pengganti dalam akad pernikahan baik mahar yang ditentukan pada saat akan nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.²

Dasar hukum kewajiban membayar mahar terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4 yang artinya **“berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian juga mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah**

¹ Kompilasi Hukum Islam

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera , 2004

(ambillah pemberian itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Dalam hadist menyebutkan bahwa mahar tidak memberatkan perkawinan dan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan, HR. Bukhari menerangkan: **“Rasulullah SAW pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin kawin. Berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi”**. Dalam artian bahwa pada saat memberikan mahar pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenis mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam, hanya saja kedua mempelai dianjurkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Seperti halnya yang biasa dilakukan beberapa masyarakat Kota Pontianak, pihak calon mempelai pria yang memberikan mahar berupa cincin emas kepada calon mempelai wanita dan sudah atas persetujuan kedua belah pihak. Ulama Ahli fiqih telah menyebutkan bahwa mahar adalah merupakan kewajiban bagi seorang calon mempelai pria dan bukan merupakan kewajiban seorang calon mempelai wanita. Tetapi pada prakteknya terutama dimasyarakat Kota Pontianak, pada saat melangsungkan perkawinan setelah ijab dan kabul terdapat proses calon mempelai pria memberikan sebuah cincin emas yang cincin tersebut merupakan sebuah mahar yang telah disebutkan di dalam ijab dan kabul.

Calon mempelai pria pun memberikan cincin mahar tersebut kepada calon mempelai wanita, dan hal tersebut merupakan kewajiban bagi

seorang calon mempelai pria memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Tetapi kemudian mahar tersebut terdapat dua cincin dan calon mempelai wanita pun memberikan juga cincin tersebut kepada calon mempelai pria yang pada dasarnya di dalam aturan hukum Islam calon mempelai wanita tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon mempelai pria.

Masyarakat Kota Pontianak menyebut proses ini sebagai tukar cincin. Inilah yang menjadi permasalahan di dalam penulisan penelitian ini, bahwa pada dasarnya calon mempelai wanita tidak perlu memberikan sebuah cincin yang di sebutkan sebagai mahar tersebut kepada calon mempelai pria karena merupakan bukan kewajiban dari seorang calon mempelai wanita memberikan sebuah mahar. Tukar cincin sendiri berbeda dengan mahar. Menurut Syafuddin Zuhri selaku ulama Ketua Fatwa MUI Kalbar, ia mengatakan bahwa Tukar cincin merupakan simbol kasih sayang, simbol ikatan pernikahan, simbol silaturahmi. Tukar cincin dan mahar berbeda.

Mahar merupakan yang disebutkan oleh wali pada saat akad nikah. Mahar mau dipakai langsung atau tidak itu tidak masalah. Jadi apabila pada saat setelah berlangsungnya akad nikah adanya pemakaian tukar cincin itu sebagai budaya, sebagai bentuk ikatan pernikahan bahwa betul sudah menikah. Tukar cincin pada saat setelah akad nikah merupakan budaya lokal bukan terkait dengan keagamaan.

Disetiap daerah juga terdapat berbagai macam tradisi adat istiadat mengenai persoalan pernikahan yang serupa seperti yang menjadi kebiasaan di masyarakat Kota Pontianak yang calon mempelai wanita nya memberikan sesuatu yang sudah disebutkan sebagai mahar oleh calon mempelai pria nya. Seperti di daerah Minangkabau Sumatera Barat, memiliki tradisi wanita yang melamar laki-laki yang dikenal dengan sebutan meminang. Tradisi ini sesuai dengan budaya masyarakat minang yang menganut sistem matrilineal, dimana garis keturunan didasarkan pada ibu.

Pihak calon mempelai wanita akan mendatangi kediaman pihak calon mempelai pria dengan membawa seserahan lengkap beserta cincin emas pada saat akan meminang calon mempelai laki-laki. Pihak calon mempelai wanita juga memberikan sejumlah uang japuik atau uang panai (untuk masyarakat bugis) kepada calon mempelai laki-laki. Kebiasaan adat istiadat seperti ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan harga diri seorang laki-laki melainkan untuk menghormati budaya yang ada dimasyarakat dan juga di dalam masyarakat Minangkabau anak laki-laki merupakan tumpuan dalam keluarganya sehingga ketika sudah menikah otomatis anak laki-laki tersebut akan berubah menjadi tumpuan dalam keluarga wanitanya. Adapun tradisi yang sama seperti di Tulungagung , Lamongan Jawa Timur, tradisi Ngemblok di Rembang Jawa Tengah.

Didalam masyarakat Kota Pontianak juga, antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sepakat dalam hal membeli sesuatu yang

nantinya akan disebutkan sebagai mahar ini dengan cara patungan atau tidak sepenuhnya pembelian menggunakan uang calon mempelai pria melainkan patungan dengan uang calon mempelai wanitanya dan pastinya sudah terdapat persetujuan antara calon mempelai wanita dan juga calon mempelai pria.

Adanya budaya turun temurun dari keluarga dan masyarakat sekitar mengenai pemberian seperti kebiasaan masyarakat Kota Pontianak yang setelah ijab dan kabulnya calon mempelai wanita memberikan sesuatu yang telah disebutkan sebagai mahar menjadi salah satu alasan prosesi ini tetap dilakukan sampai saat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul : **PANDANGAN ULAMA TENTANG PEMBERIAN MAHAR OLEH MEMPELAI WANITA KEPADA MEMPELAI PRIA SETELAH IJAB DAN KABUL STUDI KASUS DI KOTA PONTIANAK.**

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : **Bagaimana Pandangan Ulama Tentang Pemberian Mahar oleh Calon Mempelai Wanita Kepada Calon Mempelai Pria Setelah Ijab dan Kabul Studi Kasus di Masyarakat Pontianak ?**

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pendapat ulama mengenai pemberian mahar yang diberikan oleh mempelai wanita kepada mempelai pria setelah ijab dan kabul di masyarakat Kota Pontianak.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab calon mempelai wanita memberikan mahar kepada calon mempelai pria yang seharusnya itu tidak perlu di lakukan.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum pemberian mahar yang di berikan oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria.
4. Untuk mengungkapkan pendapat ulama upaya yang di lakukan agar pemberian mahar yang di berikan oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria tidak dilakukan lagi.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi dan wawasan di bidang ilmu hukum perdata khususnya dalam masalah pandangan hukum Islam mengenai pemberian mahar. Serta bisa menjadi referensi bacaan untuk setiap orang yang masih mau belajar tentang bagaimana adat kebiasaan

masyarakat Kota Pontianak dalam hal pemberian mahar dan apa saja yang berkaitan dengan pernikahan menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa agar mendapatkan gambaran atau masukan untuk ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya.

Diharapkan juga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan pemberian mahar.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut Eva Iryani, hukum Islam yaitu syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.³

Syariat Islam menurut bahasa juga berarti jalan yang dilalui oleh umat manusia untuk menuju kepada Allah swt. dan Islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan

³ Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, 2017. hlm.24

ibadah kepada Tuhannya saja. Tetapi terdapat keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.⁴

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan. Islam sangat menganjurkan pelaksanaan perkawinan karena perkawinan merupakan ibadah yang anjuran-anjurannya tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang dapat dilihat dari beberapa rangkaian ayat-ayat dan hadist.

Ada berbagai pengertian perkawinan menurut para ahli hukum seperti Subekti, R. Wirjono Prodjodikoro, dan Mr. Paul Scholten. Menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Menurut Mr. Paul Scholten perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara.⁵

⁴ *Ibid*

⁵ Artikel online, Hukum Perdata Pengertian Perkawinan, 2014, di unduh dari : <https://tommizhou.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-lrangan-dalam-perkawinan/> pada tanggal 16 desember 2019.

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan serta Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Ayat 2 menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkhusus bagi masyarakat muslim harus mengikuti ketentuan yang sudah tertuang di dalam Al-Qur'an dan hadist mengenai bagaimana tata laksana perkawinan menurut hukum Islam.

Di dalam masyarakat muslim suatu perkawinan tentu saja terdapat rukun dan syarat nikah. Rukun nikah antara lain :

1. Adanya calon mempelai pria
2. Adanya calon mempelai wanita

3. Adanya wali pengantin wanita
4. Ada dua orang saksi pria dewasa
5. Adanya ijab dan kabul.

Adapun yang merupakan syarat nikah menurut hukum Islam antara

lain :

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
5. Adanya mahar
6. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ikhram haji atau umrah;
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan dua orang saksi.⁶

Adapun syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 dalam pasal 6 yang berbunyi :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, loc.cit.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Mahar dalam bahasa Arab dikenal dengan *shadaq*, asalnya *isim mashdar* dari kata *ashdaq*, masdharnya *ishdaq* dari kata *shidqin* (benar). Kata mahar yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau *mashdar*, yakni “*mahr*” atau kata kerja.⁷ Dengan artian bahwa mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Menurut Husein Muhammad mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 174

diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan.⁸

Husein Muhammad juga mengatakan bahwa mahar juga merupakan kewajiban mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang berfungsi sebagai tanda keseriusan untuk menikah dan mencintai sebagai tanda penghormatan terhadap kemanusiaan dan sebagai lambang ketulusan hati. Mahar merupakan pemberian suka rela yang menjadi simbol dari ketulusan, kejujuran dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan.

Alquran sendiri menyebutkan dengan kata *shaduqah* yang berarti kejujuran dan ketulusan sebagaimana firman-Nya dalam QS An-Nisa ayat 4: **“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”** (QS. An-Nisa : 4)

Selanjutnya menurut HR.Bukhari Muslim dan Ahmad bin Hanbali dalam hadist Rasulullah pun pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi. Dalam KHI juga dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'ar as-Sadiq 'Arh wa Istidlal*, Jakarta: Lentera, 2009, hlm. 395

bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d).⁹ Mahar terdapat 2 macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.

Mahar musamma berupa mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah di setujui, sedangkan mahar mitsil merupakan mahar yang jumlah dan bentuk nya dapat disamakan di lihat dari saudara, keluarga, tetangga, kerabat atau masyarakat sekitar yang sudah menikah. Mahar juga tidak bisa di ukur pasti bagaimana bentuk dan kadar nya, ada yang berupa barang dan ada juga yang berupa ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Bentuk yang berupa barang juga ada yang di bayar secara tunai ada juga yang di tangguhkan atau masih dalam keadaan hutang.

Adapun beberapa pengertian menurut para ahli agama mengenai mahar, menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan pengertian mahar menurut *syara'* yakni suatu pemberian yang wajib setelah menikah atau bercampur.¹⁰ Menurut Hammudah 'Abd Al'Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya.¹¹

Besar kecil nya nilai sebuah mahar tidak tertulis pasti di dalam sebuah aturan, tetapi dapat di sepakati oleh kedua mempelai dan

⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, loc.cit

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, op.cit, hlm.175

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu ,2011, hlm. 73

keluarga sesuai dengan kesanggupan mempelai laki-laki. Jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya.¹² Sekecil dan sebesar apa pun harga sebuah mahar dapat di terima oleh kesepakatan kedua mempelai dan kedua keluarga.

Muhammad Syahrur juga menyebutkan bahwa : **“ Pemberian mahar adalah termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah sedangkan nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh kemampuan manusia dalam suatu masa. Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang kekurangan, ia tetap wajib memberikan mahar meskipun berupa cincin dari besi.”**¹³

Di dalam suatu perkawinan juga terdapat proses akad nikah yang merupakan pengungkapan perjanjian yang dilakukan oleh calon mempelai pria dengan wali nikah atau orang tua dari calon mempelai wanita dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul. Pernyataan yang pertama di ucapkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad sebagai tanda keinginan untuk membentuk hubungan suami istri mengenai keinginannya dalam melaksanakan akad dan kerelaan atasnya di lakukan oleh wali atau orang tua dari calon mempelai wanita di sebut sebagai ijab.

¹² Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta : Penamadani, 2004, hlm.88

¹³ Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm.301

Sedangkan yang diucapkan kedua setelah ijab yaitu kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan kesempurnaan akad yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki disebut sebagai qabul.¹⁴ Singkatnya ijab dan qabul merupakan pernyataan yang menunjukkan kemauan untuk membentuk suatu hubungan suami istri dari pihak wanita, sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh calon mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju.

Para ulama sepakat dalam penempatan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, jika wali nashab atau yang mewakilkannya telah mengucapkan ijab, kemudian mempelai laki-laki berdiam beberapa saat (tidak segera menyatakan qabul) maka akad nikahnya dianggap sah. Menurut Mazhab Maliki bahwa qabul hanya boleh terlambat dalam waktu amat pendek dari ijab. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, jika wali nashab telah mengucapkan ijab maka mempelai laki-laki harus segera menyatakan qabulnya tanpa antara waktu.¹⁵ Pendapat yang terakhir inilah yang biasanya diterapkan di kalangan kaum muslimin di Indonesia.

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Nadhmu al-Usroti fi An-Nisa'i*, di terjemahkan oleh Nur Khozin, *Fiqih Keluarga*, Jakarta:Amzah, 2010, hal.100

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera , 2004, hlm. 311-312

2. Kerangka Konsep

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan yang sangat mulia dihadapan Allah swt. dan berlandaskan kepada segala peraturan yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan hadist-hadist. Perkawinan juga sangat erat kaitannya bahkan wajib hukum nya bagi calon mempelai pria dalam memberikan mahar kepada calon mempelai wanita. Proses pemberian mahar tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua, sebab biasanya di masyarakat Kota Pontianak calon mempelai pria yang memberikan mahar sebetuk cincin emas, setelah ijab dan kabul nya terdapat proses tukar cincin antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Di dalam proses ini calon mempelai pria memberikan sebetuk cincin emas tersebut kepada calon mempelai wanita, yang seterusnya calon mempelai wanita juga memberikan sebetuk cincin emas tersebut kepada calon mempelai laki-laki.

Pada dasarnya mahar hanya di berikan oleh calon mempelai pria saja. Tetapi di dalam masyarakat Kota Pontianak terdapat proses calon mempelai wanita juga memberikan sebuah cincin yang di sebutkan juga sebagai mahar kepada calon mempelai pria, yang seharusnya proses ini bisa saja tidak perlu di lakukan oleh calon mempelai wanita. Dengan adanya proses tukar cincin tersebut, hal ini menjadi kebiasaan beberapa masyarakat di Kota Pontianak dalam melakukan pemberian mahar yang serupa dan terus di lakukan sampai saat ini.

Sudah seharusnya proses ini tidak perlu dilakukan tukar cincin, hanya calon mempelai pria saja yang memberikan mahar sebuah cincin tersebut kepada calon mempelai wanitanya. Jika calon mempelai wanita memberikan sebuah cincin yang di sebutkan sebagai mahar tersebut, itu hanyalah sebatas pemberian hadiah bukan sebagai mahar seperti yang dilakukan oleh calon mempelai pria. Dengan adanya kebiasaan ini, masyarakat agar lebih bisa memahami dalam menanggapi sebuah prosesi penyerahan mahar dengan mahar yang berupa sepasang cincin emas.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah “Jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian”.¹⁶ Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penulis dapat merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang masih perlu diuji akan kebenarannya, yakni sebagai berikut :
“Bahwa Pemberian Mahar Hanya Di Berikan Oleh Calon Mempelai Pria dan Wajib Hukumnya, Dan Yang Di Berikan Oleh Calon Mempelai Wanita Hanya Sebatas Pemberian Hadiah”.

F. Metode Penelitian

Menurut Koentjara Ningrat ”Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara kerja, yaitu cara kerja

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011, hlm.49

untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”.¹⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris. **“Metode penelitian empiris yaitu suatu gejala empiris yang dapat di amati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat di amati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.”**¹⁹

2. Jenis Pendekatan

Penelitian menggunakan jenis pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau yang di maksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kebiasaan di masyarakat, dengan jalan

¹⁷ Koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta:Gramedia, 2008, hlm.16

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1981, hlm.43

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 2000

mendeskripsikan sejumlah data-data yang berkenaan dengan masalah yang ingin di teliti.

3. Sumber Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian dengan mempelajari berbagai literatur berupa buku-buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta berbagai tulisan dan pendapat para sarjana dan ulama yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (*Field reseach*), yaitu suatu bentuk penelitian dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan dengan maksud agar penulis dapat mengamati dan memperoleh data dan fakta terhadap subjek atau informasi yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu dengan mengadakan kontak secara langsung dengan sumber data, yakni dengan Ulama Kalimantan Barat dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu dengan mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data, yakni dengan penyebaran angket kepada masyarakat yang menggunakan cincin

emas sebagai maharnya serta melakukan proses tukar cincin setelah ijab dan kabulnya di Kota Pontianak.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa : ”Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi”.²⁰ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah :

1. MUI Kalimantan Barat
2. Muhammadiyah Kalimantan Barat
3. Nahdatul Ulama Kalimantan Barat
4. KUA Kecamatan Pontianak Kota
5. Masyarakat yang menikah dengan menggunakan cincin emas sebagai maharnya dan melakukan tukar cincin setelah ijab dan kabul.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini. Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini penulis berpedoman pada pendapat

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.173

yang dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi yang menyatakan “Bahwa dalam sampel penelitian yang populasinya kecil, maka di pergunakan sampel total.”²¹

Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Fatwa MUI Kalimantan Barat
2. Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Barat
3. Sekertaris LBM PWNU Kalimantan Barat
4. Kepala KUA Kecamatan Pontianak Kota
5. 10 pasangan masyarakat Kota Pontianak yang menikah dengan menggunakan cincin emas sebagai maharnya dan melakukan tukar cincin setelah ijab dan kabul kurun waktu bulan Januari 2020 – Maret 2020.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu metode yang penelitiannya berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif dari partisipan dan berbagai macam sumber dari perpustakaan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian.

²¹Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Op.cit.*